



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martina Mako, bertempat tinggal di Dusun Wekiik, RT.001/RW.001, Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu-NTT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MARSELINUS MANEK, S.H, dan PETRUS MEIRIO MAMOH, SH.,MH. , Keduanya Advokat yang berkantor/beralamat di RT. 30/RW. 10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Selasa Tanggal 1 Desember 2020 dibawah register Nomor 152/HK.02/SK/XII/2020/PN.Atb ;

Lawan :

1.Junior Lapa Ala, bertempat tinggal di Dusun Mota Sorun-Boas, RT.03/RW.03, Desa Dirma, Kabupaten Malaka-NTT, sebagai **Tergugat** ;

2.Kornelis Lapa Ala, bertempat tinggal di Dusun Mota Sorun-Boas, RT.003/RW.003, Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka-NTT, sebagai **Turut Tergugat I** ;

3.Margareta Bete Kase, bertempat tinggal di Dusun Mota Sorun-Boas, RT.03/RW.03, Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka-NTT, sebagai **Turut Tergugat II** ;

4.Leonidas Kase, bertempat tinggal di Dusun Kota Baru-Boas, RT.02/RW.02, Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka-NTT, sebagai **Turut Tergugat III** ;

5.Gabriel Baba, bertempat tinggal di Dusun Boas, RT.02/RW.02, Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka-NTT, sebagai **Turut Tergugat IV**;

dalam perkara ini kesemuanya memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH. Dan YENIWATY S. ATAUPAH, SH. Kesemuanya Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum LENTERA Belu beralamat beralamat di Jln.RA.

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini No. 9 RT.007/RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKK-Pdt/YBHI/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 dibawah register Nomor 10/HK.02/SK/II/2021/PN.Atb ;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang telah menjalani hubungan pacaran sejak Tanggal 26 Juli 2019, yang awalnya Penggugat dan Tergugat berkenalan *via facebook* serta mengadakan komunikasi secara berlanjut sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat saling menyukai satu dengan yang lain dan berpacaran;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang guru honorer pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Lorotuan, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu - NTT dan menetap pada Mes Guru di sekitaran SMPN Lorotuan, sedangkan Tergugat bekerja di salah satu Bengkel Motor di Boas dan tinggal bersama orangtuanya/ Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Boas;
3. Bahwa walaupun jarak antara Boas-Malaka/tempat domisili Tergugat dengan Teun-Belu/tempat tugas Penggugat \pm 8 Kilometer namun, hubungan Penggugat dan Tergugat kian lama kian akrab dimana Penggugat dan Tergugat juga sering jalan bersama ke tempat – tempat wisata disaat hari libur;
4. Bahwa dalam menjalani hubungan pacaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperkenalkan satu sama lain kepada keluarga masing – masing, namun Keluarga Penggugat mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena diberitahukan oleh Penggugat, selain itu setiap kali Penggugat pulang dari Tempat tugas ke Rumah Orangtuanya Tergugatlah yang selalu mengantarnya dengan Sepeda Motor;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Tanggal 11 November 2019 Tergugat mengajak Penggugat untuk jalan – jalan ke Pantai Atapupu dan setelah kembali dari Atapupu Tergugat mengantar kembali Penggugat di Mes Guru pada Tempat tugas Penggugat dan saat bersama di Mes Guru Tergugat merayu Penggugat untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh Penggugat, namun karena dibujuk terus – menerus oleh Tergugat serta meyakini Penggugat bahwa jika terjadi apa – apa maka Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat, sehingga Penggugatpun rela menyerahkan kehormatannya untuk Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian awal tersebut, Penggugat dan Tergugatpun sering berhubungan badan lagi sehingga sekitar awal Desember 2019 Penggugat mulai terlambat haid dan akhirnya Penggugat memeriksakan diri di Rumah Sakit kemudian diketahui Penggugat Hamil sehingga Penggugat memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugatpun bertekad menikahi Penggugat, akan tetapi Kehamilan Penggugat tersebut tidak langsung diberitahukan kepada keluarga masing – masing karena Penggugat dan Tergugat takut;
7. Bahwa setelah kehamilan Penggugat berjalan beberapa bulan, keluarga Penggugat mulai mengetahui kehamilan Penggugat dan menyanyakan Penggugat terkait kondisinya, sehingga Penggugat mengakui bahwa dirinya hamil dan ayah dari anak yang dikandungnya tersebut bernama Junior Lapa Ala dan berasal dari Boas;
8. Bahwa setelah Pnggugat memberitahukan kehamilannya kepada keluarganya, maka pada Tanggal 7 Juli 2020 Paman dan Ibu Penggugat mendatangi rumah Orangtua Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberitahukan kehamilan Penggugat, dan setelah mendapat informasi tersebut Orangtua Tergugat meminta agar Penggugat juga datang agar Penggugat dan Tergugat dapat menjelaskan hubungan mereka sampai terjadi kehamilan Penggugat;
9. Bahwa pada Tanggal 8 Juli 2020 keluarga Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Orangtua Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terjadi pertemuan antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dan dari Keluarga Tergugat dipercayakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Tua Adat dan/atau sebagai Juru Bicara dari Keluarga Tergugat, serta diakhir pertemuan tersebut Pihak Tergugat menerima Penggugat sebagai Istri dari Tergugat dan sebagai menantu dari orang tua Tergugat serta Tergugat juga mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anaknya, sehingga Tergugat siap untuk menikahi

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta kedua orang tuanya (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan Para Juru Bicara Pihak Tergugat (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) berjanji untuk mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat melahirkan;

10. Bahwa setelah Penggugat diterima sebagai istri dari Tergugat, Penggugatpun tinggal dan menetap bersama Tergugat sebagai suami istri di rumah milik orang tua Tergugat selain itu, Penggugat juga sering menginap di Mes Guru karena jarak tempatnya mengajar dengan rumah orang tua Tergugat cukup jauh dan atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan karena Tergugatlah yang sering mengantarkan Penggugat ke tempat kerja Penggugat;

11. Bahwa pada Tanggal 20 September 2020 saat Penggugat berada di Mes Guru, Penggugat mulai merasakan gejala untuk melahirkan sehingga Penggugat menelphone Tergugat, namun Tergugat tidak meresponsnya sehingga Penggugat menghubungi ibu Tergugat agar mengantarkan Penggugat ke Puskesmas Webora-Raimanuk. Setelah Penggugat diantar ke Puskesmas, keluarga Penggugat menghubungi Tergugat via telephone dan ditanggapi oleh Tergugat sehingga keluarga Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat sudah di puskesmas Webora dan Tergugat menjawab bahwa ia segera ke Puskesmas, namun setelah ditunggu Tergugatpun tidak pernah datang ke Puskesmas Webora sampai Penggugat melahirkan;

12. Bahwa pada Tanggal 21 September 2020 Keluarga Penggugat mengutus salah satu keluarga ke rumah orang tua Tergugat untuk memberitahukan bahwa Penggugat telah melahirkan Tanggal 20 September 2020 pada malam hari dan setelah disampaikan informasi tersebut pada keluarga Tergugat, utusan keluarga Penggugat pamit dan orangtua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) menitipkan uang sejumlah Rp. 250.000,- dengan pesan agar digunakan untuk beli perlengkapan bayi dan Turut Tergugat II juga berpesan agar Penggugat selalu aktifkan Telephone genggamnya sehingga keluarga Tergugat dapat berkomunikasi dengan Penggugat;

13. Bahwa pada Tanggal 21 September 2020 tepatnya pukul 22.00 Penggugat menerima sms dari Tergugat dengan isi pesan: *"Saya tidak ke rumah kamu lagi, karena selama ini kamu tidak jujur dengan saya"* setelah membaca pesan tersebut Penggugat bertanya – tanya dalam diri terkait

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari sms Tergugat tersebut, namun Penggugat bingung sehingga Penggugat memberitahukannya kepada Keluarga Penggugat;

14. Bahwa pada Tanggal 22 September 2020 keluarga Penggugat yang berjumlah ± 20 orang pergi ke rumah Orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat agar Tergugat bisa menjaga dan merawat Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat, namun saat keluarga Penggugat menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menjemput Tergugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengatakan bahwa: *"mereka tidak mau bertanggung jawab lagi dengan Penggugat"* mendengar pernyataan tersebut keluarga Penggugat berusaha menyanyakan alasannya tetapi Tergugat sampaikan bahwa: *"Penggugat tidak jujur dengan dirinya"* atas jawaban tersebut Pihak keluarga menerima sikap dari Tergugat dan keluarganya, namun Pihak Keluarga Penggugat menawarkan untuk diselesaikan secara adat dan pihak Tergugat menyanyakan besaran denda adat dan pihak Penggugat sampaikan untuk memulihkan harkat dan martabat serta harga diri Penggugat sebagai perempuan karena telah salah jalan atau hamil di luar nikah atau istilah adatnya: *"oa fetu nurak koa salah an"* maka besaran denda adat yang harus Tergugat dan keluarga serahkan kepada keluarga Penggugat adalah senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), mendengar besaran denda tersebut pihak Tergugat menolaknya dan ditanya kemampuan dari Pihak Tergugat dijawab bahwa: *"mereka tidak mau bertanggung jawab, jadi kalau keluarga Penggugat tidak terima maka silahkan tempuh jalur hukum."* Atas pernyataan pihak Tergugat tersebut pihak Penggugapun pamit;

15. Bahwa setelah Penggugat keluar dari puskesmas dan kembali ke rumah orang tuanya, pihak Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat dan memperhatikan dan/atau mengurus Penggugat;

16. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 40 hari, Keluarga Penggugat mengantar Penggugat dan Anaknya ke rumah Orangtua Tergugat untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saat Penggugat dan keluarganya tiba di rumah Tergugat dan orangtuanya, Pihak Tergugat tidak mau menerima kehadiran Penggugat dan anaknya. Terhadap sikap pihak Tergugat tersebut keluarga Penggugat minta untuk diselesaikan secara baik – baik dengan adat tetapi ditolak pihak Tergugat dan minta agar dibawa ke ranah hukum saja, setelah itu Penggugat dan keluarganya pamit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terhadap sikap Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat tersebut secara tidak langsung, Harkat dan dan martabat Penggugat telah tercemar secara publik apalagi Penggugat adalah seorang guru. Dengan demikian, untuk memulihkan harkat dan martabat serta harga diri dari Penggugat tersebut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk denda adat kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar untuk menikahi Penggugat dan orangtua Tergugat yang tidak lagi bertanggung jawab secara adat atas perbuatan Tergugat sebagai anak kandung mereka, maka dapat dikategorikan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3277 K/Pdt/2000 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: *"tidak dipenuhinya janji menikahi adalah Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum"* dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa: *"Ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum;"*

19. Bahwa dengan tidak hidup bersamanya Penggugat dan Tergugat maka anak biologis dari Penggugat dan Tergugat dirawat dan berada pada Penguasaan Penggugat sehingga Penggugat menuntut biaya Perawatan anak, biaya hidup anak, dan biaya pendidikan anak mulai dari Taman Kanak – kanak sampai Perguruan Tinggi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan tunai kepada Pihak Penggugat;

20. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat serta mengingkari janji nikah terhadap Penggugat tersebut telah melecehkan harkat dan martabat dari keluarga Penggugat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga melalui Gugatan ini Penggugat menuntut agar Tergugat membayar seketika dan tunai biaya pemulihan nama baik keluarga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

21. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar untuk menikahi Penggugat dan Para Turut Tergugat telah ingkar untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, ditambah lagi saat ini Tergugat telah menjalin hubungan pacaran yang serius dengan perempuan lain, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dinikahkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patut dan layak Tergugat dan Para Turut Tergugat menanggung segala tuntutan Penggugat secara tanggung renteng;

22. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat tersebut maka sepatutnya Pengadilan Negeri Klas I B Atambua meletakkan sita jaminan terhadap Barang bergerak dan Barang tidak bergerak Milik Tergugat dan Para Turut Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah PENGUGAT kemukakan di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Atambua Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil para Pihak dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah janji nikah yang disampaikan secara lisan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah janji menikahkan Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan secara lisan dari Para Turut Tergugat kepada Penggugat dan keluarganya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat yang telah tercemar dengan memberikan denda adat seketika dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan anak, biaya kebutuhan anak dan biaya pendidikan anak seketika dan tunai dari taman kanak – kanak sampai Perguruan Tinggi dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil berupa pemulihan nama baik orangtua Pengugat dan keluarga Pengugat seketika dan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku orangtua Tergugat serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selaku

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Juru Bicara Pihak Tergugat untuk tanggung renteng membayar seketika dan tunai tuntutan Penggugat berupa: Denda Adat, biaya perawatan anak, biaya kebutuhan anak, biaya pendidikan anak dari Taman Kanak – Kanak sampai Perguruan Tinggi, kerugian inmateriil dari orangtua dan keluarga Penggugat sebagai akibat dari ingkar janji Tergugat untuk menikahi Penggugat dan Ingkar janji Para Turut Tergugat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat yang dijumlah seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua terhadap Barang bergerak dan Barang tidak bergerak milik Tergugat dan Para Turut Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Reza Latuconsina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. FORMAL GUGATAN TERDAPAT PENGgabUNgAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN INGKAR JANJI

- Bahwa setelah membaca secara saksama dan memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat nyata-nyata menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji, (*vide: dalil posita poin 18*);
- Oleh karena itu, maka gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena secara formal gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan Ingkar janji;

B. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MASIH PREMATUR

Bahwa alasan gugatan penggugat masih prematur karena baik Tergugat dan para Turut Tergugat maupun Penggugat dan keluarga baru melakukan pertemuan tahapan pengenalan keluarga dan belum pernah membicarakan tuntutan menurut hukum adat yang berlaku penggugat dan Tergugat di wilayah Malaka, sehingga adalah tidak beralasan hukum yang sah bila Penggugat menggugat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukahn oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;

Oleh karena itu, gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dan para Turut tergugat tersebut patut hukumnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena belum memenuhi syarat yang sempurna (premature);

C. GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut nyata-nyata kabur/tidak jelas. Hal ini nyata-nyata terbukti dari dalil-dalil gugatan :

- Tentang tuntutan denda adat, apakah penggugat menggugakan hukum adat yang mana dan jenis denda menurut hukum adat tersebut dalam bentuk apa saja yang harus dikenakan kepada Tergugat dan para turut tergugat;
- Begitu juga tentang tuntutan biaya hidup terhadap anak sejak dari nol tahun sampai dewasa. Berapa biaya yang dibutuhkan serta biaya pendidikan terhadap anak dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi tersebut, Penggugat tidak mencantumkan secara rinci biaya dimaksud. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara terang dan tegas memutuskan tanpa

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



ragu dan tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat ketidakpastian hukum;

- Oleh karena itu, dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas demikian patut hukunya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah para Tergugat membaca secara teliti dan saksama dalil-dalil gugatan Penggugat dari dalil poin 1 sampai poin 22, maka Tergugat dan para Turut tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas mengakuinya dalam jawaban ini;

2. Bahwa yang didalilkan penggugat dalam gugatan poin 1 dan poin 2 adalah benar adanya yaitu Penggugat adalah seorang guru honorer di SMPN Lorotuan dan tinggal bersama-sama dengan teman-teman guru lainnya di Mes, sedangkan Tergugat bekerja di salah satu bengkel motor (bengkel kecil) di Boas serta tinggal bersama dengan orang tua di Boas;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Poin 3 (tiga), patut Tergugat tegaskan bahwa selama penggugat dan Tergugat pacaran via Facebook dan telphon baru pertama kali (dan hanya 1 kali saja) jalan-jalan ke tempat wisata kolam susuk pada **hari minggu tanggal 10 Nopember 2019 (bukan hari SENIN tanggal 11 Nopember 2019)**, bersama dengan teman-teman guru penggugat (bukan hanya berdua saja);

4. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) patut tergugat jelaskan bahwa hubungan pacaran antara penggugat dan tergugat baru berlangsung awal-awal bulan Nopember 2019 melalui sosialmedia facebook dan selama beberapa hari perkenalan baru pertama kali bertemu dengan cara Penggugat mengajak tergugat untuk jalan-jalan ke laut atapupu dengan alasan Penggugat berencana bersama-sama dengan teman-teman gurunya untuk jalan-jalan ke beberapa tempat wisata di atapupu yaitu pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2019 (bukan tanggal 11 Nopember 2019 seperti yang didalilkan oleh Penggugat), karena tanggal 11 Nopember 2019 adalah hari SENIN (bukan hari libur sekolah), tetapi hari dimana proses belajar mengajar bagi guru (penggugat) dan siswa berjalan aktif;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat poin 6 (enam), tergugat perlu tegaskan bahwa setelah pertemuan tanggal 10 Nopember 2019 tersebut, penggugat dan tergugat jarang bertemu dan tidak pernah

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



lagi berhubungan layaknya suami-isteri, mengingat memasuki hari libur Natal bulan Desember 2019 dan tahun Baru tahun 2020 sekolah tutup dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Mande'u serta sesuai informasi melalui SMS bahwa penggugat sedang liburan sendiri ke kupang sampai selesai libur sekolah sekitar tanggal 05 Januari 2020 baru penggugat kembali dari liburan dari kupang, sehingga walaupun ada telepon dan sms antara penggugat dan tergugat, namun tidak bertemu bahkan berita/informasi kehamilan penggugatpun tidak pernah penggugat sampaikan sama sekali kepada Tergugat;

Bahwa selama sekitar 1 (satu) bulan penggugat dan tergugat berkenalan dan pacaran, namun penggugat dan tergugat sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tua baik orang tua penggugat maupun orang tua tergugat. Sehingga adalah benar tergugat belum pernah kenal dengan orang tua penggugat dan sebaliknya Penggugat belum pernah kenal dengan orang tua tergugat;

6. Bahwa baru sekitar tanggal 14 Agustus 2020, utusan dari keluarga penggugat yang saat itu baru memperkenalkan diri sebagai ibu kandung penggugat bersama 2 (dua) orang utusan datang bertemu dengan orang tua Tergugat di Boas menyampaikan bahwa saat ini anak perempuan mereka sedang hamil \pm 2 (dua) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah anak laki-laki dari keluarga ini bernama Junior Lapa Ala (Tergugat);

Bahwa berita/informasi ini yang sangat mengejutkan orang tua Tergugat yaitu turut Tergugat I dan II, apalagi saat itu tergugat tidak berada di rumah, sehingga untuk meluruskan masalahnya, maka turut tergugat I dan Turut tergugat II meminta waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 15 Agustus 2020 baru bertemu dengan keluarga Penggugat sekaligus bertemu pula dengan Penggugat dan Tergugat serta keluarga terdekat Tergugat;

Bahwa tentang kronologis dua kali pertemuan keluarga tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 dan pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2020, maka Tergugat dan para tergugat dapat menjelaskannya sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya sejak semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat menerima penggugat dengan senang hati dan dalam suasana kekeluargaan, namun setelah terjadi pembicaraan untuk mengenal lebih jauh hubungan penggugat dan tergugat didepan

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



keluarga, ternyata ditemukan beberapa fakta yang mengganjal dan sangat meragukan Tergugat serta para turut tergugat tentang anak yang dikandung penggugat yaitu :

1. Bahwa pada saat ibu kandung penggugat dan 2 orang utusan dari penggugat pertama kali datang bertemu dan berkenalan dengan orang tua tergugat pada hari **sabtu tanggal 14 Agustus 2012** tersebut, ibu kandung penggugat dan para utusan penggugat memperkenalkan diri sekaligus menginformasikan bahwa anak perempuan mereka yang bernama **Martina Mako** (Penggugat) sedang hamil 2 (dua) bulan dan pengakuan penggugat didepan orang tua dan keluarga penggugat bahwa laki-laki yang menghamilinya adalah Tergugat, sehingga mengingat saat itu tergugat tidak berada ditempat (tidak berada dirumah), maka para turut tergugat meminta mama kandung penggugat dan para utusan penggugat tersebut agar besoknya yaitu hari minggu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita baru datang lagi bersama dengan penggugat supaya sekaligus bertemu dengan tergugat serta keluarga;

Bahwa setelah para utusan penggugat pulang, maka para turut tergugat yaitu turut tergugat I dan II memanggil tergugat dan menyampaikan sekaligus menanyakan kebenaran informasi tersebut, namun tergugat mengakui berpacaran dengan penggugat sejak sekitar awal bulan Nopember 2019, namun jika kenyataannya penggugat kini sedang hamil 2 (dua) bulan, maka tergugat menegaskan bahwa tergugat tidak mungkin sebagai laki-laki yang menghamili penggugat, karena betul hubungan Penggugat dan tergugat pernah terjadi 1 (satu) kali yaitu pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2019;

2. Bahwa oleh karena itu, pada saat pertemuan penggugat dan tergugat bersama dengan orang tua yang kedua kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020 dan menanyakan perihal sudah berapa lama kehamilan Penggugat, ternyata penggugat menjawab didepan Tergugat dan para orang tua bahwa penggugat sedang hamil 6 (enam) bulan;

3. Bahwa walau demikian, namun oleh karena situasi saat itu sangat tidak kondusif mengingat penggugat datang dengan keluarga dan rombongan yang sangat besar, ditambah lagi dengan permintaan agar saat ini juga (tanggal 15 Agustus 2020 tersebut) Penggugat

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



harus tinggal di rumah tergugat dan orang tua tergugat (turut tergugat I dan II), maka sementara para tergugat mengiyakan agar penggugat tinggal dalam rumah orang tua tergugat, namun Penggugat hanya tinggal 2 (dua) hari saja yaitu Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dan hari Minggu sore tersebut tergugat langsung antar pulang penggugat ke Mess Sekolah karena guru-guru mengikuti gladiresik untuk upacara pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 (upacara memperingati hari Proklamasi RI tahun 2020);

4. Bahwa ternyata pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dengan penggugat dan fakta membuktikan pada tanggal 21 September 2020, penggugat melahirkan, sehingga melihat Tergugat dan orang tua tergugat tidak datang melihat saat penggugat melahirkan, maka sekitar tanggal 22 September 2020 utusan penggugat datang ke rumah orang tua tergugat dan langsung menuntut denda adat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun tergugat yang hanya seorang pekerja bengkel kecil dan orang tua pensiun mengakibatkan tidak mampu; kemudian keluarga para penggugat menurunkan permintaan menjadi Rp.75.000.000, turun lagi Rp. 50.000.000 sampai Rp.35.000.000 juga tergugat dan orang tua tergugat tidak mampu;

7. Bahwa oleh karena itu, semua dalil yang lain dan selebihnya baik yang menyangkut dalil posita maupun petitum, dengan ini tergugat dan para turut tergugat mengatakan tidak benar dan patut ditolak seluruhnya;

8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, tergugat dan para turut tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat dan para turut tergugat dalam tahapan pengenalan keluarga dan tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memenuhi tuntutan penggugat dan keluarga tentang denda adat yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Wesey Wehali kepada tergugat tersebut TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3. Menyatakan Hukum bahwa fakta kehamilan penggugat yaitu hamil bulan pertama pada bulan Desember 2019 dan melahirkan pada tanggal 21 September 2020 secara normal atau masa kehamilan selama \pm 10 bulan dan melahirkan secara normal tersebut adalah nyata-nyata bukan anak dari tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 3 Maret 2021 dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 10 Maret 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Identitas Keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Catatan Kesehatan Ibu Hamil, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Catatan Kesehatan Ibu Bersalin/Ibu Nifas dan Bayi baru Lahir telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 177/SKL/Pusk.Wbr/XI/2020 tertanggal 20 September 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Catatan Kesehatan Bayi baru Lahir telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Catatan Imunisasi Anak telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Foto Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;

Dan kesemua alat bukti surat diatas telah diberi bea materai secukupnya dan kesemuanya sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Pengugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Gabriel Meni Tae, lahir di Belu, tanggal 31 Desember 1965, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Biritimir, RT. 001/RW. 001, Kelurahan/Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

2. Gabriel Taek, Lahir di Webaha, tanggal 1 Juli 1961, umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wekiik, RT. 001/RW. 003, Kelurahan/ Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

Dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Tergugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari :

1. Foto copy surat keterangan dari Nai Loro Dirma/Raja Loro Dirma atas nama Herman Lan Nekin tentang Hukum Adat Wesei Wehali yang berlaku di Kecamatan Malaka Timur tertanggal 12 Maret 2021 telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;

2. Foto copy Surat Gugatan Penggugat pertama kali yang pernah didaftar dan telah dikirim ke para Tergugat, namun setelah menjalani proses mediasi, Penggugat mencabut kembali dari Pengadilan Negeri Atambua yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;

Dan kesemua alat bukti surat diatas telah diberi bea materai secukupnya dan kesemuanya sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Silvester Theodorus Kun, lahir di Halilulik, tanggal 14 Februari 1972, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baru, RT. 003/RW. 002, Kelurahan/Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Belu ;

2. Mariana Leni, Lahir di Enae, tanggal 13 Mei 1976, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tuaninu, RT. 004/RW. 002, Kelurahan/ Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;

Dan keterangan saksi-saksi Tergugat dan Para Tergugat tersebut telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah para pihak menyatakan cukup dengan pembuktiannya maka para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Mei 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar untuk menikahi Penggugat dan orangtua Tergugat yang tidak lagi bertanggungjawab secara adat atas perbuatan Tergugat sebagai anak kandungnya.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat disamping memuat jawaban atas pokok perkara, juga termuat adanya eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat dan selengkapnya eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut :

1. FORMAL GUGATAN TERDAPAT PENGGABUNGAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN INKAR JANJI

- Bahwa setelah membaca secara saksama dan memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat nyata-nyata menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji, (*vide: dalil posita poin 18*);
- Oleh karena itu, maka gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena secara formal gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan Ingkar janji;

2. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MASIH PREMATUR

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Bahwa alasan gugatan penggugat masih prematur karena baik Tergugat dan para Turut Tergugat maupun Penggugat dan keluarga baru melakukan pertemuan tahapan pengenalan keluarga dan belum pernah membicarakan tuntutan menurut hukum adat yang berlaku penggugat dan Tergugat di wilayah Malaka, sehingga adalah tidak beralasan hukum yang sah bila Penggugat menggugat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;

Oleh karena itu, gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dan para Turut tergugat tersebut patut hukumnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena belum memenuhi syarat yang sempurna (premature);

3. GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut nyata-nyata kabur/tidak jelas. Hal ini nyata-nyata terbukti dari dalil-dalil gugatan :

- Tentang tuntutan denda adat, apakah penggugat menggugakan hukum adat yang mana dan jenis denda menurut hukum adat tersebut dalam bentuk apa saja yang harus dikenakan kepada Tergugat dan para turut tergugat;
- Begitu juga tentang tuntutan biaya hidup terhadap anak sejak dari nol tahun sampai dewasa. Berapa biaya yang dibutuhkan serta biaya pendidikan terhadap anak dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi tersebut, Penggugat tidak mencantumkan secara rinci biaya dimaksud. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara terang dan tegas memutuskan tanpa ragu dan tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat ketidakpastian hukum;
- Oleh karena itu, dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas demikian patut hukumnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana termuat dalam repliknya dan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;



2. Bahwa pada Eksepsi point A dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, intinya dinyatakan bahwa: *"Gugatan terdapat penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Ingkar Janji."*

Bahwa terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ditanggapi bahwa upaya atau tindakan yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari Ingkar janji Nikah adalah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum, dan tentunya dalil dalam gugatan mengarah pada adanya ingkar janji, namun perlu ditegaskan Penggugat bahwa Ingkar Janji nikah dimaksud tidak dapat disamakan dengan ingkar janji pada umumnya sesuai pasal 1247 KUH Perdata karena terhadap ingkar janji nikah memiliki perbedaan, yang mana penuntutannya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalil – dalilnya terkait dengan perbuatan ingkar janji. Oleh karena itu, Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa pada Eksepsi point B dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, intinya dinyatakan bahwa: *"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum masih Prematur karena Kedua keluarga baru melakukan pertemuan tahap perkenalan dan belum membicarakan tuntutan menurut hukum adat yang berlaku di wilayah Malaka."*

Terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ditanggapi, sebagai berikut:

- Bahwa dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Eksepsi tersebut sangat keliru dan dangkal dalam memahami tata cara pembicaraan adat, dimana jika antara Penggugat dan Tergugat hendak menjalin hubungan serius untuk berumah tangga maka tata urutan pembicaraannya dimulai dari perkenalan keluarga, kemudian dilanjutkan pada pembicaraan terkait mahar kawin/belis, namun dalam perkara ini Pihak Tergugat tidak ingin menikahi Penggugat padahal keduanya telah memiliki anak di luar nikah, sehingga yang harus dibicarakan adalah denda adat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat;
- Bahwa Faktanya telah terjadi pembicaraan terkait denda adat, dimana Pihak Penggugat diwakili keluarganya dan pihak Tergugat juga diwakili keluarganya, yang mana telah terjadi penawaran terkait nominal/besaran denda adat dari Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat, yang dapat diuraikan bahwa awalnya pihak Penggugat menawarkan denda adat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), kemudian Pihak Tergugat melalui keluarganya menyampaikan

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



bahwa nominalnya sangat besar, sehingga Keluarga Pihak Penggugat menurunkan menjadi Rp. Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan keluarga Pihak Tergugat mengatakan masih besar sehingga keluarga Pihak Penggugat sampaikan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah, setelah itu Pihak Tergugat melalui keluarganya menawarkan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ditambah 1 ekor kuda dan 1 ekor sapi induk dengan 1 ekor sapi anak. terhadap tawaran tersebut pihak Penggugat tidak menyetujui sehingga Turut Tergugat I dengan emosional mengatakan bahwa: *"jangan juta, seribu rupiahpun saya tidak bayar, jadi mau bawa permasalahan ini kemana silahkan"* atas pernyataan tersebut Pihak Penggugat melalui keluarganya merasa kecewa dan akhirnya percicaraan tersebut menemui jalan buntu karena Pihak Tergugat dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan Penggugat;

➤ Bahwa tata cara pembicaraan adat dalam kawin mawin antara masyarakat adat Mandeu Raimanuk dan Masyarakat Adat Dirma tidak berbeda jauh, yaitu bila antara laki – laki dan Perempuan hendak menikah, maka tata cara pembicaraan adat yang dipakai adalah tata cara adat dari pihak perempuan bukan dari pihak laki - laki, dan perlu diketahui bahwa untuk masyarakat Adat Mandeu Raimanuk dan masyarakat adat Dirma tidak menggunakan tata cara adat dari Malaka, dimana dalam pembicaraan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempersoalkan rujukan adat yang mana, namun yang menjadi persoalan adalah besaran denda adat. Oleh karena itu, faktanya telah terjadi pembicaraan mengenai denda adat, dimana hal tersebut telah diuraikan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Jawaban pada Pokok Perkara point 6 angka 4, sehingga dalil Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Gugatan Penggugat prematur tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada Eksepsi point C dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, intinya dinyatakan bahwa: *"Gugatan Kabur atau tidak jelas karena tidak menjelaskan tuntutan denda adat dari hukum adat mana yang dipakai serta tidak merincikan tuntutan biaya hidup untuk anak."*

Terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut ditanggapi, sebagai berikut:

➤ Bahwa faktanya telah dibicarakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait denda adat dari pihak Tergugat kepada Pihak

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Penggugat, tetapi terjadi perbedaan mengenai besaran denda adat sehingga menemui jalan buntu dan terkait rujukan adat mana yang dipakai tidak perlu ditanyakan lagi karena kebiasaan adat kawin mawin, yang menjadi rujukan pembicaraan adat adalah dari kebiasaan adat pihak perempuan;

➤ Bahwa anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak dari hubungan pergaulan pihak Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan pihak Penggugat yang tentunya membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kedepannya, sehingga Tergugat sebagai ayah tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sesuai yang dituntut pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang pertama tentang formal gugatan terdapat penggabungan antara gugatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji sedangkan dalil eksepsi selebihnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karena memperhatikan materinya yang telah memasuki pada pembuktian atas pokok perkara sehingga tidak dapat dikwalifikasi sebagai dalil eksepsi dan harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pertama yang menyatakan bahwa terjadi penggabungan antara gugatan ingkar janji dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut namun setelah Majelis Hakim memperhatikan lebih seksama dalil-dalil gugatan Penggugat dimana materinya adalah perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa Tergugat tidak bersedia mengakui anak yang dilahirkan Penggugat dan membiayainya bukan ingkar janji sebagaimana yang terkait dengan perjanjian.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sejalan dengan pendapat dari Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa ditegaskan Penggugat bahwa Ingkar Janji nikah dimaksud tidak dapat disamakan dengan ingkar janji pada umumnya sesuai pasal 1247 KUH Perdata karena terhadap ingkar janji nikah memiliki perbedaan, yang mana penuntutannya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalil – dalilnya terkait dengan perbuatan ingkar janji.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum maka eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan kekasih yang telah menjalani hubungan pacaran sejak Tanggal 26 Juli 2019 dan pada Tanggal 11 November 2019 Tergugat mengajak Penggugat untuk jalan – jalan ke Pantai Atapupu dan setelah kembali dari Atapupu Tergugat mengantar kembali Penggugat di Mes Guru pada Tempat tugas Penggugat dan saat bersama di Mes Guru Tergugat merayu Penggugat untuk berhubungan badan tetapi ditolak oleh Penggugat, namun karena dibujuk terus – menerus oleh Tergugat serta meyakini Penggugat bahwa jika terjadi apa – apa maka Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat, sehingga Penggugatpun rela menyerahkan kehormatannya untuk Tergugat;
2. Bahwa setelah kejadian awal tersebut, Penggugat dan Tergugatpun sering berhubungan badan lagi sehingga sekitar awal Desember 2019 Penggugat mulai terlambat haid dan akhirnya Penggugat memeriksakan diri di Rumah Sakit kemudian diketahui Penggugat Hamil sehingga Penggugat memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugatpun bertekad menikahi Penggugat, akan tetapi Kehamilan Penggugat tersebut tidak langsung diberitahukan kepada keluarga masing – masing karena Penggugat dan Tergugat takut;
3. Bahwa setelah kehamilan Penggugat berjalan beberapa bulan, keluarga Penggugat mulai mengetahui kehamilan Penggugat dan menyanyakan Penggugat terkait kondisinya, sehingga Penggugat mengakui bahwa dirinya hamil dan ayah dari anak yang dikandungnya tersebut bernama Junior Lapa Ala dan berasal dari Boas;
4. Bahwa pada Tanggal 7 Juli 2020 Paman dan Ibu Penggugat mendatangi rumah Orangtua Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberitahukan kehamilan Penggugat, dan setelah

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



mendapat informasi tersebut Orangtua Tergugat meminta agar Penggugat juga datang agar Penggugat dan Tergugat dapat menjelaskan hubungan mereka sampai terjadi kehamilan Penggugat;

5. Bahwa pada Tanggal 8 Juli 2020 keluarga Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Orangtua Tergugat/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terjadi pertemuan antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dan dari Keluarga Tergugat dipercayakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Tua Adat dan/atau sebagai Juru Bicara dari Keluarga Tergugat, serta diakhir pertemuan tersebut Pihak Tergugat menerima Penggugat sebagai Istri dari Tergugat dan sebagai menantu dari orang tua Tergugat serta Tergugat juga mengakui anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anaknya, sehingga Tergugat siap untuk menikahi Penggugat serta kedua orang tuanya (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan Para Juru Bicara Pihak Tergugat (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) berjanji untuk mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat melahirkan;

6. Bahwa setelah Penggugat diterima sebagai istri dari Tergugat, Penggugatpun tinggal dan menetap bersama Tergugat sebagai suami istri di rumah milik orang tua Tergugat selain itu, Penggugat juga sering menginap di Mes Guru karena jarak tempatnya mengajar dengan rumah orang tua Tergugat cukup jauh dan atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan karena Tergugatlah yang sering mengantar Penggugat ke tempat kerja Penggugat;

7. Bahwa pada Tanggal 20 September 2020 saat Penggugat berada di Mes Guru, Penggugat mulai merasakan gejala untuk melahirkan sehingga Penggugat menelphone Tergugat, namun Tergugat tidak meresponsnya sehingga Penggugat menghubungi ibu Tergugat agar mengantar Penggugat ke Puskesmas Webora-Raimanuk. Setelah Penggugat diantar ke Puskesmas, keluarga Penggugat menghubungi Tergugat via telephone dan ditanggapi oleh Tergugat sehingga keluarga Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat sudah di puskesmas Webora dan Tergugat menjawab bahwa ia segera ke Puskesmas, namun setelah ditunggu Tergugatpun tidak pernah datang ke Puskesmas Webora sampai Penggugat melahirkan;

8. Bahwa pada Tanggal 21 September 2020 Keluarga Penggugat mengutus salah satu keluarga ke rumah orang tua Tergugat untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Penggugat telah melahirkan Tanggal 20 September 2020 pada malam hari dan setelah disampaikan informasi tersebut pada keluarga Tergugat, utusan keluarga Penggugat pamit dan orangtua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) menitipkan uang sejumlah Rp. 250.000,- dengan pesan agar digunakan untuk beli perlengkapan bayi dan Turut Tergugat II juga berpesan agar Penggugat selalu aktifkan Telephone genggamnya sehingga keluarga Tergugat dapat berkomunikasi dengan Penggugat;

9. Bahwa pada Tanggal 21 September 2020 tepatnya pukul 22.00 Penggugat menerima sms dari Tergugat dengan isi pesan: *"Saya tidak ke rumah kamu lagi, karena selama ini kamu tidak jujur dengan saya"* setelah membaca pesan tersebut Penggugat bertanya – tanya dalam diri terkait maksud dari sms Tergugat tersebut, namun Penggugat bingung sehingga Penggugat memberitahukannya kepada Keluarga Penggugat;

10. Bahwa pada Tanggal 22 September 2020 keluarga Penggugat yang berjumlah ± 20 orang pergi ke rumah Orangtua Tergugat untuk menjemput Tergugat agar Tergugat bisa menjaga dan merawat Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat, namun saat keluarga Penggugat menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menjemput Tergugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengatakan bahwa: *"mereka tidak mau bertanggung jawab lagi dengan Penggugat"* mendengar pernyataan tersebut keluarga Penggugat berusaha menanyakan alasannya tetapi Tergugat sampaikan bahwa: *"Penggugat tidak jujur dengan dirinya"* atas jawaban tersebut Pihak keluarga menerima sikap dari Tergugat dan keluarganya, namun Pihak Keluarga Penggugat menawarkan untuk diselesaikan secara adat.

11. Bahwa pihak Tergugat menanyakan besaran denda adat dan pihak Penggugat sampaikan untuk memulihkan harkat dan martabat serta harga diri Penggugat sebagai perempuan karena telah salah jalan atau hamil di luar nikah atau istilah adatnya: *"oa fetu nurak koa salah an"* maka besaran denda adat yang harus Tergugat dan keluarga serahkan kepada keluarga Penggugat adalah senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), mendengar besaran denda tersebut pihak Tergugat menolaknya dan ditanya kemampuan dari Pihak Tergugat dijawab bahwa: *"mereka tidak mau bertanggung jawab, jadi kalau keluarga Penggugat tidak terima maka silahkan tempuh jalur hukum."*

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 40 hari, Keluarga Penggugat mengantar Penggugat dan Anaknya ke rumah Orangtua Tergugat untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saat Penggugat dan keluarganya tiba di rumah Tergugat dan orangtuanya, Pihak Tergugat tidak mau menerima kehadiran Penggugat dan anaknya dan keluarga Penggugat minta untuk diselesaikan secara baik – baik dengan adat tetapi ditolak pihak Tergugat dan minta agar dibawa ke ranah hukum saja.

13. Bahwa terhadap sikap Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat tersebut secara tidak langsung, Harkat dan dan martabat Penggugat telah tercemar secara publik apalagi Penggugat adalah seorang guru.

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar untuk menikahi Penggugat dan orangtua Tergugat yang tidak lagi bertanggung jawab secara adat atas perbuatan Tergugat sebagai anak kandung mereka, maka dapat dikategorikan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3277 K/Pdt/2000 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: *“tidak dipenuhinya janji menikahi adalah Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum”*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 – P.8 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat telah mengajukan jawabannya dan pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas mengakuinya dalam jawaban ini, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama penggugat dan Tergugat pacaran via Facebook dan telphon baru pertama kali (dan hanya 1 kali saja) jalan-jalan ke tempat wisata kolam susuk pada **hari minggu tanggal 10 Nopember 2019 (bukan hari SENIN tanggal 11 Nopember 2019)**, bersama dengan teman-teman guru penggugat (bukan hanya berdua saja);
2. Bahwa setelah pertemuan tanggal 10 Nopember 2019 tersebut, penggugat dan tergugat jarang bertemu dan tidak pernah lagi

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan layaknya suami-isteri, mengingat memasuki hari libur Natal bulan Desember 2019 dan tahun Baru tahun 2020 sekolah tutup dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Mande'u serta sesuai informasi melalui SMS bahwa penggugat sedang liburan sendiri ke kupang sampai selesai libur sekolah sekitar tanggal 05 Januari 2020 baru penggugat kembali dari liburan dari kupang, sehingga walaupun ada telepon dan sms antara penggugat dan tergugat, namun tidak bertemu bahkan berita/informasi kehamilan penggugatpun tidak pernah penggugat sampaikan sama sekali kepada Tergugat;

3. Bahwa baru sekitar tanggal 14 Agustus 2020, utusan dari keluarga penggugat yang saat itu baru memperkenalkan diri sebagai ibu kandung penggugat bersama 2 (dua) orang utusan datang bertemu dengan orang tua Tergugat di Boas menyampaikan bahwa saat ini anak perempuan mereka sedang hamil \pm 2 (dua) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah anak laki-laki dari keluarga ini bernama Junior Lapa Ala (Tergugat);

4. Bahwa berita/informasi ini yang sangat mengejutkan orang tua Tergugat yaitu turut Tergugat I dan II, apalagi saat itu tergugat tidak berada di rumah, sehingga untuk meluruskan masalahnya, maka turut tergugat I dan Turut tergugat II meminta waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 15 Agustus 2020 baru bertemu dengan keluarga Penggugat sekaligus bertemu pula dengan Penggugat dan Tergugat serta keluarga terdekat Tergugat;

5. Bahwa tentang kronologis dua kali pertemuan keluarga tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020 dan pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2020, maka Tergugat dan para tergugat dapat menjelaskannya sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sejak semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat menerima penggugat dengan senang hati dan dalam suasana kekeluargaan, namun setelah terjadi pembicaraan untuk mengenal lebih jauh hubungan penggugat dan tergugat di depan keluarga, ternyata ditemukan beberapa fakta yang mengganjal dan sangat meragukan Tergugat serta para turut tergugat tentang anak yang dikandung penggugat yaitu :
- Bahwa pada saat ibu kandung penggugat dan 2 orang utusan dari penggugat pertama kali datang bertemu dan berkenalan dengan orang tua tergugat pada hari **sabtu tanggal 14 Agustus 20120**

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



tersebut, ibu kandung penggugat dan para utusan penggugat memperkenalkan diri sekaligus menginformasikan bahwa anak perempuan mereka yang bernama **Martina Mako** (Penggugat) sedang hamil 2 (dua) bulan dan pengakuan penggugat didepan orang tua dan keluarga penggugat bahwa laki-laki yang menghamilinya adalah Tergugat, sehingga mengingat saat itu tergugat tidak berada ditempat (tidak berada dirumah), maka para turut tergugat meminta mama kandung penggugat dan para utusan penggugat tersebut agar besoknya yaitu hari minggu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita baru datang lagi bersama dengan penggugat supaya sekaligus bertemu dengan tergugat serta keluarga;

- Bahwa setelah para utusan penggugat pulang, maka para turut tergugat yaitu turut tergugat I dan II memanggil tergugat dan menyampaikan sekaligus menanyakan kebenaran informasi tersebut, namun tergugat mengakui berpacaran dengan penggugat sejak sekitar awal bulan Nopember 2019, namun jika kenyataannya penggugat kini sedang hamil 2 (dua) bulan, maka tergugat menegaskan bahwa tergugat tidak mungkin sebagai laki-laki yang menghamili penggugat, karena betul hubungan Penggugat dan tergugat pernah terjadi 1 (satu) kali yaitu pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2019;

- Bahwa oleh karena itu, pada saat pertemuan penggugat dan tergugat bersama dengan orang tua yang kedua kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020 dan menanyakan perihal sudah berapa lama kehamilan Penggugat, ternyata penggugat menjawab didepan Tergugat dan para orang tua bahwa penggugat sedang hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa walau demikian, namun oleh karena situasi saat itu sangat tidak kondusif mengingat penggugat datang dengan keluarga dan rombongan yang sangat besar, ditambah lagi dengan permintaan agar saat ini juga (tanggal 15 Agustus 2020 tersebut) Penggugat harus tinggal dirumah tergugat dan orang tua tergugat (turut tergugat I dan II), maka sementara para tergugat mengiyakan agar penggugat tinggal dalam rumah orang tua tergugat, namun Penggugat hanya tinggal 2 (dua) hari saja yaitu sabtu tanggal 15 Agustus 2020, minggu tanggal 16 Agustus 2020 dan hari minggu sore tersebut tergugat langsung antar pulan penggugat ke Mess Sekolah karena guru-guru

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti gladiresik untuk upacara pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 (upacara memperingati hari Proklamasi RI tahun 2020);

- Bahwa ternyata pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dengan penggugat dan fakta membuktikan pada tanggal 21 September 2020, penggugat melahirkan, sehingga melihat Tergugat dan orang tua tergugat tidak datang melihat saat penggugat melahirkan, maka sekitar tanggal 22 September 2020 utusan penggugat datang kerumah orang tua tergugat dan langsung menuntut denda adat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun tergugat yang hanya seorang pekerja bengkel kecil dan orang tua pension mengakibatkan tidak mampu; kemudian keluarga para penggugat menurunkan permintaan menjadi Rp.75.000.000, turun lagi Rp. 50.000.000 sampai Rp.35.000.000 juga tergugat dan orang tua tergugat tidak mampu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.1 – T.2 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat serta Para Turut Tergugat yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pacaran dan melakukan hubungan badan pada tanggal 10 Nopember 2019 di mess guru yang ditempati Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah melahirkan seorang anak pada tanggal 21 September 2020;
3. Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak tercapai titik temu berkaitan dengan denda adat.

Menimbang, bahwa jawaban selebihnya adalah membantah dalil Penggugat dan mencermati jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat khususnya pada angka 6 (enam) ke-1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....tergugat mengakui berpacaran dengan penggugat sejak sekitar awal bulan Nopember 2019, namun jika kenyataannya penggugat kini sedang hamil 2 (dua) bulan, maka tergugat menegaskan bahwa tergugat tidak mungkin sebagai laki-laki yang menghamili penggugat, karena betul hubungan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat pernah terjadi 1 (satu) kali yaitu pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2019” dan dari jawaban ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anaknya dan bukan semata-mata berkaitan dengan denda adat yang tidak disepakati kedua belah pihak maka untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu “apakah anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah anak hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat?” dan untuk itu berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat khususnya alat bukti surat diberi tanda P.2 berupa catatan kesehatan ibu hamil atas nama MARTINA MAKO (Penggugat), Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa “hari pertama haid terakhir (HPHT) Penggugat pada tanggal 30-12-2019”.

Menimbang, bahwa fakta haid (menstruasi) terakhir Penggugat tanggal 30-12-2019 dihubungkan dengan fakta hukum hubungan suami istri yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 10 Nopember 2019 maka dapat disimpulkan bahwa setelah hubungan suami istri tersebut, Penggugat mengalami haid (menstruasi).

Menimbang, bahwa merupakan sebuah “*notoir feiten*” bahwa haid (menstruasi) yang dialami oleh seorang wanita setelah hubungan badan (hubungan suami istri), dapat dipastikan tidak terjadi kehamilan.

Menimbang, bahwa inqasu dalam perkara ini, Penggugat mengalami haid 50 (limapuluh) hari kemudian setelah hubungan badan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat jika dihitung dari tanggal 10 Nopember 2019 ke masa haid terakhir Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019.

Menimbang, bahwa bilamana fakta diatas dihubungkan dengan “*notoir feiten*” bahwa haid (menstruasi) yang dialami oleh seorang wanita setelah hubungan badan (hubungan suami istri), dapat dipastikan tidak terjadi kehamilan maka secara ilmiah, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat, bukan hasil hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat dan fakta ini harus diterima sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum gugatan Penggugat khususnya pada angka (4) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa “sikap dan tindakan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum”

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan posita Penggugat maka adanya janji nikah yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah berawal dari adanya dalil Penggugat tentang adanya hubungan badan (persetubuhan) Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan kehamilan pada Penggugat dan melahirkan seorang anak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat dimana secara ilmiah bukan merupakan hasil hubungan badan (persetubuhan) antara Penggugat dengan Tergugat maka demi rasa keadilan dalam perkara ini maka perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak terdapat korelasi yang menimbulkan hak dan kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi janji menikahi Penggugat karena dalil gugatan ini dibangun dari alasan hukum yang tidak terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka (4) harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokoknya tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya dan patut secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak pula.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan penggugat selainnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan demikian juga alat-alat bukti Tergugat dan Para Turut Tergugat baik surat maupun saksi, Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkannya karena dengan seluruh pertimbangan diatas telah cukup pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat ditolak maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.015.000,00 (Tiga juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari KAMIS , tanggal 20 MEI 2021 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, M. REZA LATUCONSINA, SH.MH. dan SISERA S.N. NENOH AYFETO, SH. Masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari SENIN Tanggal 31 MEI 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Konstantinus Nahas, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Reza Latuconsina, S.H., M.H.

A.A.Gede Susila P, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 100.000,00;
- 3.....B : Rp.2.815.000,00;
- iaya Panggilan
- 4.....P : Rp. 50.000,00;
- NBP Panggilan
- 5.....M : Rp. 10.000,00;
- eterai

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....R : Rp. 10.000,00;
edaksi

Jumlah : Rp.3.015.000,00;
(tiga juta lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)